



P U T U S A N

Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUGANDI Als EKU Bin OYON RAHYAN (Alm);
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/16 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Serang RT.005 RW.001 Desa Ciwarak
Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiaraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sovi M. Shofiyuddin, S.H., Mochamad Ismail, S.H., M.H., Asep Endang Rukanda, S.H., dan Moch Egi Rusmandani, S.H., Advokat pada Kantor PBH PERADI Tasikmalaya yang beralamat di Komplek Permata Regency B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 214/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 18 Juli 2023;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugandi Alias Eku Bin Oyon Rahyan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis kristal/sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sugandi Alias Eku Bin Oyon Rahyan (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa Penangkapan dan Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal / sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang disimpan di sebuah tas rajut warna coklat merah;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal/sabu) yang terbuat dari bekas bola lampu;
 - 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca;
 - satu buah simcard dengan nomer : 082121223634;Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna biru dongker;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa. Dengan pertimbangan sebagaimana kami catat dalam fakta pertimbangan sebagai berikut;

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang saat persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM- 25/M.2.33/Enz.2/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Sugandi Als Eku Bin Oyon Rahyan (Alm) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat Kp. Serang RT.005 RW.001 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi Sdr. Sogah (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Handphone merk OPPO A54 warna Biru Dongker dan nomor 082121223634, lalu terdakwa memesan Narkotika jenis Kristal / sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada sdr. Sogah (DPO) dengan total harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Sogah (DPO) yang menerangkan Narkotika jenis Kristal / sabu yang dipesan sudah ada, selanjutnya terdakwa langsung menemui Sdr. Sogah (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Sogah (DPO) menyerahkan kepada terdakwa berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan Kembali kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjutnya terdakwa langsung Kembali kerumah dan sampai sekitar jam 19.00 WIB;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 03.40 WIB, saksi Manase Diksar Bakara dan saksi Wempi Herdian yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Kampung Serang Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Kristal / sabu untuk disalahgunakan, kemudian saksi Manase Diksar Bakara dan saksi Wempi Herdian menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya sekira jam 06.00 WIB menemukan ciri-ciri rumah yang diinformasikan tersebut, lalu dilakukan pengamanan terhadap terdakwa didalam rumah, serta langsung dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Endang Sukma Kencana dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening yang dimasukkan kedalam tas rajut warna cokelat merah yang sedang tergantung didalam kamar, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening yang berada dimeja dapur didalam rumah, 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal / sabu) yang terbuat dari bekas bola lampu, 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- Bahwa saksi Manase Diksar Bakara dan saksi Wempi Herdian melakukan interogasi kepada terdakwa dan mengakui barang bukti Narkotika jenis kristal / sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dar Sdr. Sugah (DPO), berdasarkan hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.Sisih/15.b/IV/2023/Sat Narkoba tanggal 17 April 2023 serta Berita Acara Penyisihan telah melakukan penyisihan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus plastik klip berwarna bening yang diambil dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening dengan berat bruto : 0,33 gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan berat bruto : 0,92 gram untuk dilakukan pemeriksaan kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.16.05.0073.K tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt (Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus) yaitu:
 - Nama sediaan contoh : Diduga Shabu
 - Nomor Laboraturium : 287/TP/05/23.
 - Jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih 0,08 g.
 - Hasil Pengujian : Metamfetamina Positif.
 - Kesimpulan : Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Sugandi Als Eku Bin Oyon Rahyan (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 06.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat Kp. Serang RT.005 RW.001 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman," Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 03.40 WIB, saksi Manase Diksar Bakara dan saksi Wempi Herdian yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Kampung Serang Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kab. Tasikmalaya ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Kristal / sabu untuk disalahgunakan, kemudian saksi Manase Diksar Bakara dan saksi Wempi Herdian menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya sekira jam 06.00 Wib menemukan ciri-ciri rumah yang diinformasikan tersebut, lalu dilakukan pengamanan terhadap terdakwa didalam rumah, kemudian langsung dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Endang Sukma Kencana dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan kedalam tas rajut warna coklat merah yang sedang tergantung didalam kamar, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening yang berada dimeja dapur didalam rumah, 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal / sabu) yang terbuat dari bekas bola lampu, 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca.
- Bahwa saksi Manase Diksar Bakara dan saksi Wempi Herdian melakukan interogasi kepada terdakwa dan mengakui barang bukti Narkotika jenis kristal / sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dar Sdr. Sugah (DPO), berdasarkan hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa haka tau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.Sisih/15.b/IV/2023/Sat Narkoba tanggal 17 April 2023 serta Berita Acara Penyisihan telah melakukan penyisihan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus plastik klip berwarna bening yang diambil dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening dengan berat bruto : 0,33 gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan berat bruto : 0,92 gram untuk dilakukan pemeriksaan kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.16.05.0073.K tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt (Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus) yaitu:

- Nama sediaan contoh : Diduga Shabu
- Nomor Laboratorium : 287/TP/05/23.
- Jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih 0,08 g.
- Hasil Pengujian : Metamfetamina Positif.
- Kesimpulan : Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Sugandi Als Eku Bin Oyon Rahyan (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat Kp. Serang RT.005 RW.001 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis Kristal / sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada sdr. Sogah (DPO) dengan total harga sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Sogah (DPO) yang menerangkan Narkotika jenis Kristal / sabu yang dipesan sudah ada, selanjutnya terdakwa langsung menemui Sdr. Sogah (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Sogah (DPO) menyerahkan kepada terdakwa berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan Kembali kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjutnya terdakwa langsung Kembali kerumah dan sampai sekitar jam 19.00 Wib.
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening terdakwa mengambil Sebagian

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan dengan cara Narkotika jenis kristal / sabu dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca yang telah menempel didalam bong kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 03.40 WIB, saksi Manase Diksar Bakara dan saksi Wempi Herdian yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Kampung Serang Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kab. Tasikmalaya ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Kristal / sabu untuk disalahgunakan, kemudian saksi Manase Diksar Bakara dan saksi Wempi Herdian menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya sekira jam 06.00 Wib menemukan ciri-ciri rumah yang diinformasikan tersebut, lalu dilakukan pengamanan terhadap terdakwa didalam rumah, serta langsung dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Endang Sukma Kencana dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening yang dimasukkan kedalam tas rajut warna cokelat merah yang sedang tergantung didalam kamar, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening yang berada dimeja dapur didalam rumah, 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal / sabu) yang terbuat dari bekas bola lampu, 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- Bahwa saksi Manase Diksar Bakara dan saksi Wempi Herdian melakukan interogasi kepada terdakwa dan mengakui barang bukti Narkotika jenis kristal / sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dar Sdr. Sugah (DPO), berdasarkan hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman atau menggunakan Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan dokter serta terdakwa tidak dalam pengobatan khusus sesuai anjuran dokter atau terdakwa tidak sedang direhabilitasi;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Urine Narkoba terhadap terdakwa Sugandi pada Laboratorium Klinik Pertama No.RM./No.LAB : MR-02-2304-0051/0223040057 tanggal 14 April 2023 dengan hasil pemeriksaan Urin Narkoba berupa Amphetamine Positif dan Metamfetamina Positif;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.Sisih/15.b/IV/2023/Sat Narkoba tanggal 17 April 2023 serta Berita Acara Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Penyisihan telah melakukan penyisihan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus plastik klip berwarna bening yang diambil dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan berat bruto : 0,33 gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan berat bruto : 0,92 gram untuk dilakukan pemeriksaan kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.16.05.0073.K tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt (Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus) yaitu:

- Nama sediaan contoh : Diduga Shabu;
- Nomor Laboratorium : 287/TP/05/23;
- Jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih 0,08 g;
- Hasil Pengujian : Metamfetamina Positif;
- Kesimpulan : Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MANASE DIKSAR BAKARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama dengan BRIPDA Wempi Herdian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp Serang RT.05 RW.01 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 03.40 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp Serang Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya ada yang memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan BRIPDA Wemp iHerdian berangkat menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dan pada hari jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB menemukan ciri-ciri rumah pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis sabu sesuai dengan informasi yang diterima Saksi, kemudian Saksi melakukan pengecekan dan mengamankan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan rumah dan ada ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang disimpan di sebuah tas rajut warna coklat merah;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis sabu) yang terbuat dari bekas bola lampu;
 - 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru dongker dan satu buah simcard dengan nomor 082121223634;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening ditemukan di meja dapur dalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang disimpan di sebuah tas rajut warna coklat merah digantung di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening untuk Terdakwa gunakan kembali sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang disimpan di sebuah tas rajut warna coklat merah itu untuk dijual apabila ada yang akan membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Sogah yang beralamat di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Sogah pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Parakan Muncang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild beratnya sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempuntai ijin dari yang berwenang untuk memiliki 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang disimpan di sebuah tas rajut warna coklat merah itu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) kali membeli sabu dari sdr Sogah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal sdr Sogah, karena sebelumnya sama-sama bekerja di perusahaan bus Mayasari Jakarta;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa merasa ketagihan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang direhabilitasi atau sedang dalam masa pengobatan sebagai pecandu narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. WEMPI HERDIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan BRIPTU Manase Diksar Bakara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 06.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp Serang RT.05 RW.01 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 03.40 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp Serang Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya ada yang memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan BRIPTU Manase Diksar Bakara berangkat menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dan pada hari jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB menemukan ciri-ciri rumah pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis sabu sesuai dengan informasi yang diterima Saksi, kemudian Saksi melakukan pengecekan dan mengamankan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan rumah dan ada ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang disimpan di sebuah tas rajut warna coklat merah;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis sabu) yang terbuat dari bekas bola lampu;
 - 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru dongker dan satu buah simcard dengan nomor 082121223634;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening ditemukan di meja dapur dalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang disimpan di sebuah tas rajut warna coklat merah digantung di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening untuk Terdakwa gunakan kembali sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



bening yang disimpan di sebuah tas rajut warna coklat merah itu untuk dijual apabila ada yang akan membeli;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Sogah yang beralamat di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Sogah pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Parakan Muncang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild beratnya sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang disimpan di sebuah tas rajut warna coklat merah itu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) kali membeli sabu dari sdr Sogah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal sdr Sogah, karena sebelumnya sama-sama bekerja di perusahaan bus Mayasari Jakarta;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa merasa ketagihan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang direhabilitasi atau sedang dalam masa pengobatan sebagai pecandu narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



3. DEDEH TRIANA Binti ROHMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tempat penangkapan Terdakwa Sugandi alias Ekou bin Oyon Rahyan berada di wilayah Saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp Serang RT.05 RW.01 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat desa di Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi menjadi perangkat desa di Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan foto rumah tempat Terdakwa ditangkap yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa adalah milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penangkapan itu terjadi, namun saksi tahunya dari selentingan warga sekitar,
- Bahwa saksi tidak tahu penangkapan terhadap terdakwa itu ada ijin atau tidak dari aparat Desa setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait narkotika jenis sabu selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp Serang RT.05 RW.01 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek ada ditemukan barang bukti berupa:

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang disimpan di sebuah tas rajut warna coklat merah;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis sabu) yang terbuat dari bekas bola lampu;
- 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru dongker dan satu buah simcard dengan nomor 082121223634;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening Terdakwa simpan di meja dapur dalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang disimpan di sebuah tas rajut warna coklat merah digantung Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening untuk Terdakwa gunakan kembali sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang disimpan di sebuah tas rajut warna coklat merah itu untuk dijual apabila ada yang akan membeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Sogah yang beralamat di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr Sogah pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Parakan Muncang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild beratnya sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu itu dari sdr Sogah;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam pipet yang terbuat dari kaca yang telah menempel didalam bong kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dokter ataupun petugas kesehatan;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang disimpan di sebuah tas rajut warna coklat merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap narkotika jenis sabu) yang terbuat dari bekas bola lampu, 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru dongker dan satu buah simcard dengan nomor 082121223634 itu disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp Serang RT.05 RW.01 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa lebih berstamina;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak sedang direhabilitasi atau sedang dalam masa pengobatan sebagai pecandu narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan kedalam tas rajut warna coklat merah;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal/sabu) yang terbuat dari bekas bola lampu;
- 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna biru dongker dan satu buah simcard dengan nomer 082121223634;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 03.40 WIB, saksi Manase Diksar Bakara dan saksi Wempi Herdian yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Kampung Serang Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Kristal / sabu untuk disalahgunakan, kemudian saksi Manase Diksar Bakara dan saksi Wempi Herdian menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya sekira jam 06.00 WIB menemukan ciri-ciri rumah yang diinformasikan tersebut, lalu dilakukan pengamanan terhadap terdakwa di dalam rumah, kemudian langsung dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan kedalam tas rajut warna cokelat merah yang sedang tergantung didalam kamar, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening yang berada dimeja dapur didalam rumah, 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal / sabu) yang terbuat dari bekas bola lampu, 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- Bahwa benar Terdakwa Narkotika jenis kristal / sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dar Sdr. Sugah (DPO), pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Parakan Muncang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild beratnya sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp Serang RT.05 RW.01 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.Sisih/15.b/IV/2023/Sat Narkoba tanggal 17 April 2023 serta Berita Acara Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyisihan telah melakukan penyisihan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus plastik klip berwarna bening yang diambil dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan berat bruto : 0,33 gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan berat bruto : 0,92 gram untuk dilakukan pemeriksaan kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.16.05.0073.K tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt (Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus), dengankesimpulan : Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa bukan ahli dalam bidang farmasi maupun obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Sugandi Als Eku Bin Oyon Rahyan (Alm) sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 03.40 WIB, saksi Manase Diksar Bakara dan saksi Wempi Herdian yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Kampung Serang Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Kristal / sabu untuk disalahgunakan, kemudian saksi Manase Diksar Bakara dan saksi Wempi Herdian menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya sekira jam 06.00 WIB menemukan ciri-ciri

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



rumah yang diinformasikan tersebut, lalu dilakukan pengamanan terhadap terdakwa di dalam rumah, kemudian langsung dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan kedalam tas rajut warna cokelat merah yang sedang tergantung didalam kamar, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening yang berada dimeja dapur didalam rumah, 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal / sabu) yang terbuat dari bekas bola lampu, 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca;

- Bahwa benar Terdakwa Narkotika jenis kristal / sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dar Sdr. Sogah (DPO), pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Parakan Muncang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild beratnya sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.Sisih/15.b/IV/2023/Sat Narkoba tanggal 17 April 2023 serta Berita Acara Penyisihan telah melakukan penyisihan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus plastik klip berwarna bening yang diambil dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu sisa pakai yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan berat bruto : 0,33 gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan berat bruto : 0,92 gram untuk dilakukan pemeriksaan kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.16.05.0073.K tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt (Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus), dengankesimpulan : Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa telah memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara Sogah sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

2. Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu atau *metamfetamina* yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terhadap narkotika golongan I jenis sabu atau *metamfetamina*, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga terhadap narkotika sabu atau *metamfetamina* tersebut terdakwa tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Terdakwa telah mengetahui benda yang dimilikinya adalah sabu atau *metamfetamina*, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu atau *metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut pada lampiran angka 61 daftar Narkotika Golongan I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki Narkotika golongan I jenis sabu atau *metamfetamina*, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan kedalam tas rajut warna coklat merah;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal/sabu) yang terbuat dari bekas bola lampu;
- 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082121223634;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna biru dongker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugandi Als Eku Bin Oyon Rahyan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan ke dalam tas rajut warna coklat merah;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal/sabu) yang terbuat dari bekas bola lampu;
 - 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082121223634;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 warna biru dongker;
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Lilly, S.H. dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.,L.i., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Agsyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i.

Panitera Pengganti,

Dedi Supriadi, S.H.